

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dalam usaha bisnis yang terus berkembang pada era globalisasi, menjadikan setiap oknum yang terlibat dalam bisnis untuk meningkatkan kemampuan dan menjadikan setiap oknum yang terlibat dalam bisnis untuk saling berkompetisi agar terlihat lebih unggul dengan para pesaingnya, salah satunya dilakukan dalam hal pelaporan keuangan perusahaan, perusahaan dapat membuat laporan keuangan yang digunakan untuk memberikan data informasi kepada para pemangku kepentingan. Dalam laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), oleh karena itu perusahaan harus memeriksa laporan keuangan dengan menggunakan jasa seorang audit dan jasa audit tersebut adalah dengan menggunakan jasa auditor khususnya yang bekerja pada kantor Akuntan Publik. Profesi akuntan publik merupakan profesi yang memiliki peranan penting dalam melakukan tugas audit laporan keuangan dan merupakan sebuah profesi kepercayaan masyarakat, dimana profesi akuntan publik menyajikan laporan keuangan perusahaan secara benar, dan dapat dipercaya agar tidak menyesatkan bagi pemakai laporan keuangan.

Para pemakai laporan keuangan menginginkan laporan keuangan yang dapat memberikan sebuah gambaran informasi atas kinerja perusahaan secara jujur dan terbuka tanpa adanya unsur memanipulasi laporan keuangan. Sudah menjadi kewajiban bagi para perusahaan untuk secara jujur dan terbuka tanpa adanya memanipulasi laporan keuangannya kepada pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini para pemakai laporan keuangan membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan, yang mempunyai tujuan untuk menilai atas kewajaran dan kelayakan yang dapat dipercaya.

Auditor merupakan seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material dan dalam melaksanakan pemeriksaan harus menjamin bahwa jasa yang diberikan berkualitas tinggi, serta mampu memberikan jaminan tidak terdapatnya salah saji yang material atau kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat menghasilkan informasi terpercaya yang menggambarkan keadaan sebenarnya. Seorang auditor harus meningkatkan sikap profesionalisme dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan dengan berpedoman pada standar audit yaitu Standar Profesional Akuntan Publik

(SPAP). SPAP merupakan acuan yang ditetapkan untuk menjadi ukuran kualitas yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya. Kualitas auditor dapat diukur dengan kualitas audit.

Menurut De Angelo (1981) dalam jurnal penelitian Gea & Widhiyani (2018) memaparkan bahwa kualitas audit adalah kemungkinan atau probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Seorang auditor dalam menjaga kualitas auditnya harus meningkatkan kompetensi, sikap cermat, dan kehati-hatian untuk menemukan adanya suatu pelanggaran dalam laporan keuangan kliennya. Auditor harus memiliki sebuah pengetahuan dan keahlian dalam bidangnya untuk menjalankan tugas yang diberikan dan harus berdasarkan ketentuan standar yang berlaku. Auditor akan dihadapkan dengan berbagai tekanan yang berasal dari berbagai manajemen entitas yang diaudit, pejabat pemerintah, ataupun pihak-pihak lain. Pedoman utama untuk seorang auditor dalam menyelesaikan konflik tersebut adalah dengan melakukan integritas yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, auditor harus memiliki kompetensi, dan integritas yang tinggi untuk meningkatkan kredibilitas dan kualitas informasi.

Kompetensi dipandang berkaitan dengan kualitas audit baik dengan proses maupun hasil audit, semakin banyak kompetensi yang dimiliki oleh auditor maka semakin meningkat pula kualitas audit yang dihasilkan. Sebuah kompetensi auditor merupakan auditor yang dengan mutu personal, pengetahuan umum dan keahlian khusus yang cukup untuk dapat melakukan audit secara rasional, cermat, dan teliti (Anugrah, 2017). Kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor pun diharapkan mampu menjadikan tolak ukur bagi auditor agar dapat membantu auditor dalam mengurangi kegagalan audit yang mungkin saja dapat timbul selama auditor melakukan proses audit. Semakin berkompeten seorang auditor, maka akan semakin baik pula hasil kualitas audit tersebut yang sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia.

Selain kompetensi, auditor juga harus memiliki pengalaman kerja. Dengan pengalaman kerja yang dimiliki mampu memperdalam dan memperluas kemampuan kerja seseorang. Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil pula dan cepat dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin banyak macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya akan semakin kaya dan luas dan memungkinkan adanya peningkatan kinerja (Simajuntak, 2005:27) dalam jurnal (Hafizh, 2017). Pengalaman kerja pada seorang auditor merupakan faktor yang penting untuk dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian pada seorang auditor dalam melakukan tugasnya sebagai auditor.

Sebuah pengalaman yang didapat oleh seorang auditor diharapkan mampu membantu tugas auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan masalah yang terjadi pada tugasnya tersebut. Pengalaman seorang auditor berpengaruh pada kualitas audit. Standar Pengendalian Mutu No.1 (SPM 1) mensyaratkan agar hasil audit bermutu maka pihak yang melaksanakan audit adalah pihak yang memiliki pengalaman dan kemampuan dibidang audit. Auditor yang memiliki banyak pengalaman akan memiliki cara berpikir yang lebih terperinci dan lengkap. Dengan banyaknya pengalaman yang didapatkan oleh auditor maka auditor akan akan lebih sadar dalam menemukan kekeliruan dan akan semakin terampil dalam menyelesaikan tugasnya dengan demikian maka hal tersebut akan menambah nilai kualitas hasil audit.

Tekanan Anggaran Waktu (*Time Budget pressure*) yang dialami pada auditor dalam melaksanakan audit sangat mempengaruhi kualitas audit. Tekanan Anggaran Waktu merupakan kondisi dimana akuntan publik mendapatkan tekanan waktu audit di tempat akuntan publik bekerja untuk menyelesaikan audit dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya (Arrens, et all, 2002:118) dalam jurnal penelitian (Suryo, 2017). Tinggi nya Tekanan Anggaran Waktu (*Time Budget Pressure*) dalam melakukan audit, menjadikan auditor semakin meningkatkan efisiensi dalam pengauditan sehingga dalam pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor tidak selalu berdasarkan prosedur dan perencanaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Auditor dalam melakukan audit dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan klien.

Terdapat begitu besar tugas seorang auditor dalam memeriksa kualitas audit laporan keuangan, oleh karena itu pemerintah menetapkan peraturan dalam UU No.5 Tahun 2011 pada tanggal 5 April 2011 yang mengatur tentang akuntan publik. Adanya latar belakang dikeluarkan nya Undang-Undang tersebut karena adanya keresahan pada masyarakat mengenai kasus pelanggaran yang terjadi. Walaupun peraturan Undang-undang tersebut sudah ditetapkan tetapi tetap timbul terjadinya kasus pelanggaran yang terjadi pada Standar Profesional Akuntan Publik yang menyebabkan diberikannya sanksi pembekuan izin akuntan publik Ben Ardi, CPA melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 445/KM.1/2015 tanggal 29 Mei 2015. Penetapan sanksi pembekuan izin itu berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang jasa Akuntan Publik. AP Ben Ardi , CPA telah diberikan sanksi pembekuan selama 6 bulan dikarenakan bahwa yang bersangkutan tidak sepenuhnya mematuhi Standar Auditing (SA).

Kasus pelanggaran pembekuan izin yang diberikan pada Ben Ardi, CPA memunculkan adanya pertanyaan, apakah seorang akuntan publik benar mampu dalam

mendeteksi adanya sebuah kecurangan dan kelemahan yang disajikan pada laporan keuangan yang dimiliki oleh klien atau memang ternyata seorang akuntan publik sebenarnya mampu mendeteksi adanya kecurangan dan kelemahan tersebut tetapi tidak mempublikasikannya dalam laporan audit tersebut. Jika memang akuntan publik tidak mampu mendeteksi adanya praktik rekayasa yang dibuat dengan sengaja oleh klien, maka yang menjadi inti permasalahan adalah kompetensi dan keahlian seorang akuntan publik. Akan tetapi jika yang terjadi justru akuntan publik ikut mengamankan atau melakukan praktik rekayasa tersebut, maka dapat disimpulkan yang menjadi inti dalam permasalahan tersebut adalah etika akuntan publik.

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningsih & Yaniartha (2013) pada penelitian pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit menunjukkan hasil bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Kompetensi terbukti mempengaruhi kualitas audit secara positif yang artinya peningkatan kompetensi pada seorang auditor akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Juliardi (2016) yang menyimpulkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan beberapa definisi dan hasil penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan atau kemampuan dan sikap kerja yang dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibeban kepadanya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marbun (2015) menyatakan hasil bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Septyaningtyas (2017) menyatakan hasil bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Semakin banyak pengalaman auditor dalam melakukan audit ternyata belum tentu dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Anugrah (2017) menyimpulkan hasil bahwa *time budget pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan yang dilakukan oleh Rizal dan Gyundira (2016) menyimpulkan bahwa *time budget pressure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit yaitu semakin tinggi *time budget pressure* maka kualitas audit semakin menurun.

Berdasarkan pelanggaran yang terjadi pada kasus Ben Ardi, CPA dan adanya latar belakang yang dilakukan pada beberapa penelitian terdahulu, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian agar mengetahui, khususnya para auditor telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan untuk mendapatkan hasil audit yang berkualitas. Untuk mengetahui penerapan kompetensi, pengalaman kerja, dan *time budget pressure* pada seorang auditor dalam melaksanakan jasa auditnya, sehingga dapat

mempengaruhi kualitas auditnya. Dengan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “**Pengaruh Kompetensi, Pengalaman Kerja, dan *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP Jakarta Timur dan Jakarta Pusat?
2. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP Jakarta Timur dan Jakarta Pusat?
3. Apakah *time budget pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP Jakarta Timur dan Jakarta Pusat?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada KAP Jakarta Timur dan Jakarta Pusat.
2. Untuk mengetahui apakah pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit pada KAP Jakarta Timur dan Jakarta Pusat.
3. Untuk mengetahui apakah pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit pada KAP Jakarta Timur dan Jakarta Pusat.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Memberikan informasi pengetahuan mengenai cara kerja seorang auditor, dan menjadi sebuah pembelajaran untuk memahami kepada diri sendiri agar lebih meningkatkan kompetensi, tidak memihak, bekerja secara jujur dan tepat waktu dengan waktu yang disesuaikan.

2. Bagi KAP (Kantor Akuntan Publik)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan mengenai kualitas audit, sehingga kualitas audit pada KAP dapat ditingkatkan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan sebuah pengetahuan bagi pembaca yang membutuhkan informasi mengenai kualitas audit yang dimiliki seorang auditor, dan dapat dijadikan sumber informasi untuk menambah wawasan dan masukan bagi penelitian selanjutnya.

4. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian diharapkan untuk dapat memberikan masukan ataupun informasi dan dapat dijadikan sebuah referensi sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.